



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 180/435 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 180/57
TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN HUKUM
KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO UNTUK PAKET PEKERJAAN
PEMBANGUNAN GEDUNG PERTEMUAN, PEMBANGUNAN
JALAN SUGIHAN-PALUHOMBO, PENGADAAN TANAH
JALAN LINGKAR TIMUR KABUPATEN SUKOHARJO,
PENGADAAN TANAH PENINGKATAN RUAS JALAN
SUGIHAN-PALUHOMBO DAN REHABILITASI
SALURAN PEMBUANG BEGAJAH
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI SUKOHARJO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Plt. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo Nomor B-1288/M.3.34/Gph/09/2021 tanggal 13 September 2021 perihal Perubahan Data Personil Tim Pendampingan Hukum Kejaksaan Negeri Sukoharjo, maka susunan Tim pada Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 180/57 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pendampingan Hukum Kejaksaan Negeri Sukoharjo untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Pertemuan, Pembangunan Jalan Sugihan-Paluhombo, Pengadaan Tanah Jalan Lingkar Timur Kabupaten Sukoharjo, Pengadaan Tanah Peningkatan Ruas Jalan Sugihan-Paluhombo dan Rehabilitasi Saluran Pembuang Begajah Tahun Anggaran 2021 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 180/57 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pendampingan Hukum Kejaksaan Negeri Sukoharjo untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Pertemuan, Pembangunan Jalan Sugihan-Paluhombo, Pengadaan Tanah Jalan Lingkar Timur Kabupaten Sukoharjo, Pengadaan Tanah Peningkatan Ruas Jalan Sugihan-Paluhombo dan Rehabilitasi Saluran Pembuang Begajah Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlumenetapkan Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

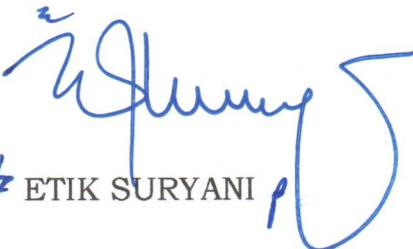
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 180/57 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pendampingan Hukum Kejaksaan Negeri Sukoharjo untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Pertemuan, Pembangunan Jalan Sugihan-Paluhombo, Pengadaan Tanah Jalan Lingkar Timur Kabupaten Sukoharjo, Pengadaan Tanah Peningkatan Ruas Jalan Sugihan-Paluhombo dan Rehabilitasi Saluran Pembuang Begajah Tahun Anggaran 2021, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 180/57 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pendampingan Hukum Kejaksaan Negeri Sukoharjo untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Pertemuan, Pembangunan Jalan Sugihan-Paluhombo, Pengadaan Tanah Jalan Lingkar Timur Kabupaten Sukoharjo, Pengadaan Tanah Peningkatan Ruas Jalan Sugihan-Paluhombo dan Rehabilitasi Saluran Pembuang Begajah Tahun Anggaran 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 OKTOBER 2021
BUPATI SUKOHARJO,


✶ ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan inidikirim
kepada Yth. :

1. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo
di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo;
 4. Tim yang bersangkutan.
-

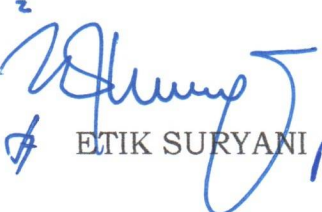
Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 100/435 TAHUN 2021
 Tanggal : 1 OKTOBER 2021

SUSUNAN TIM PENDAMPINGAN HUKUM KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO
 UNTUK PAKET PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG PERTEMUAN,
 PEMBANGUNAN JALAN SUGIHAN-PALUHOMBO, PENGADAAN
 TANAH JALAN LINGKAR TIMUR KABUPATEN SUKOHARJO,
 PENGADAAN TANAH PENINGKATAN RUAS JALAN
 SUGIHAN-PALUHOMBO DAN REHABILITASI
 SALURAN PEMBUANG BEGAJAH
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA /JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	AGITA TRI MOERTJAHJANTO, S.H., M.H. Plt. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Pengarah	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
2.	BAGYO MULYONO, S.H. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
3.	HARIS WIDI ASMORO ATMOJO, S.H. Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
4.	RADEN YUDHI TEGUH SANTOSO, S.H. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Wakil Ketua	Bertanggung jawab membantu tugas ketua
5.	TIGANA BARKAH MARADONA, SH. Kepala Sub Seksi Pertimbangan Hukum pada Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
6.	YENI ASTUTI, SH. Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
7.	WINARNI INDAH PRASETYO, SH Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya

NO	NAMA /JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
8.	GALUH TRI MURTI, SH Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
9.	AGNES VIRA ARDIAN, SH, MH Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
10.	KHRISNA LINTANG SATRIO NUGROHO , SH Kepala Sub Seksi Ekonomi dan Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya

BUPATI SUKOHARJO



ETIK SURYANI